



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 778 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Nomor 20/PP.05.2-BA/34.04.06.2004/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 10 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi telah menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN

TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Asih Dwi Wahyuni	Perempuan	009
2.	Sutrianto	Laki-Laki	009

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Asih Dwi Wahyuni dan Sutrianto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 10 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOADI
ttd
BAGUS BUDI SANTOSO

